

PEMENUHAN HAK RESTITUSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN *HUMAN TRAFFICKING* BERDASARKAN TINJAUAN HUKUM PIDANA

Mohammad Haikal Rasyid, Handoyo Prasetyo

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, 12450

E-mail: 2110611013@mahasiswa.upnvj.ac.id handoyoprasetyo@upnvj.ac.id

Abstrak

Perdagangan manusia merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap pelanggaran HAM yang sudah berkembang sejak zaman dahulu hingga di era modern dengan berbagai modus operandi yang kian canggih. Tujuan pelaku melakukan perdagangan manusia biasanya untuk kebutuhan eksploitasi seksual, pelacuran, kerja paksa, perbudakan atau sejenisnya dan penjualan organ tubuh manusia. Perdagangan manusia telah diklasifikasikan sebagai jenis kejahatan transnasional yang terorganisir. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus kejahatan perdagangan manusia paling tinggi di antara negara-negara ASEAN. Sebagai upaya pencegahan dan penegakan hukum, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi Internasional. Isu atau permasalahan lain yang dibahas penelitian ini ialah pemenuhan hak restitusi terhadap korban yang sering kali diabaikan, karena adanya kebenturan norma dalam system hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu faktor-faktor yang menyebabkan kasus *human trafficking* meningkat di Indonesia dan implementasi pemenuhan hak restitusi sebagai perlindungan hukum bagi korban *human trafficking*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab tingginya kasus *human trafficking* di Indonesia dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, budaya, politik, dan penegakan hukum. Selain itu, hukuman yang diberikan kepada pelaku harus fokus dengan mengedepankan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 agar terjaminnya pemenuhan hak restitusi terhadap korban.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perlindungan Hukum, Hak Restitusi.

Abstract

Human trafficking is a type of crime involving human rights violations that has developed from ancient times to the modern era with various modus operandi that are increasingly sophisticated. The aim of perpetrators of human trafficking is usually for sexual exploitation, prostitution, forced labor, slavery or the like and the sale of human organs. Human trafficking has been classified as a type of transnational organized crime. Indonesia is one of the countries with the highest cases of human trafficking crimes among ASEAN countries. As an effort to prevent and enforce the law, Indonesia has ratified several international conventions. Another issue or problem discussed by this research is the fulfillment of victims' rights to restitution, which is often ignored, due to clashing norms in the national legal system. This research aims to find out the factors that cause human trafficking cases to increase in Indonesia and the implementation of fulfilling the right to restitution as legal protection for human trafficking victims. This research uses a juridical-normative method which is carried out by examining library materials or secondary data. The approach used in this research is the statute approach

and the case approach. The research results show that the causes of the high number of human trafficking cases in Indonesia are influenced by economic, educational, cultural, political and law enforcement factors. Apart from that, the punishment given to the perpetrator must focus on prioritizing Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 to ensure the fulfillment of the victim's right to restitution.

Keyword: Human Trafficking Crime, Legal Protection, Right to Restitution.

A. PENDAHULUAN

Laki-laki atau perempuan memiliki derajat serta kedudukan yang sama sejak lahir dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Selain itu, manusia juga memiliki hak untuk hidup dan melangsungkan kehidupannya serta bebas dari penindasan atau yang merugikan pribadinya. Hak tersebut ditentukan dalam hakikat kemanusiaan yang biasa dikenal dengan istilah Hak Asasi Manusia (HAM).¹ Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar bagi seluruh umat manusia sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun Hak Asasi Manusia bersifat mutlak dan semua wajib untuk menghormatinya, namun isu pelanggaran dan pengabaian nilai-nilai HAM masih tergolong cukup tinggi. Salah satu permasalahan Hak Asasi Manusia yang menjadi atensi khusus masyarakat dunia hingga sekarang ialah tindakan perbudakan.

Majelis Umum PBB telah menetapkan setiap tanggal 2 Desember sebagai Hari Penghapusan Perbudakan Internasional. Lahirnya era modernisasi tak lantas secara otomatis menjadikan perbudakan sebagai bagian dari sejarah manusia yang tinggal kenangan. Faktanya hingga kini perbudakan masih saja terjadi dalam berbagai bentuk. Perbudakan yang mendorong terjadinya perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

Perdagangan manusia merupakan permasalahan internasional, yang mana hampir setiap negara di dunia ini mempunyai catatan kasus perdagangan manusia yang terjadi di negaranya.² Tujuan dari perdagangan manusia biasanya dilakukan pelaku untuk eksploitasi seksual, pelacuran, kerja paksa atau melayani secara paksa perbudakan atau sejenisnya dan pengambilan organ tubuh manusia.

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM, karena di dalamnya terdapat unsur-unsur ancaman, penyiksaan, pengekangan, dan kekerasan seksual sebagai komoditi yang dapat diperjual-belikan. Pelaku perdagangan manusia berkembang dengan sangat pesat, sehingga dalam perjalanannya membentuk kelompok-kelompok sindikasi lintas batas negara dengan cara kerja yang sistematis, canggih, dan sulit diberantas. Peran serta dan penanganan dari berbagai pihak guna membantu usaha pemberantasan perdagangan orang menjadi penting untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan pribadi bagi setiap korban.

Perdagangan manusia telah menjadi salah satu persoalan utama di berbagai negara di dunia, karena kejahatan ini sudah berkembang dari zaman dahulu hingga di era maju seperti sekarang, sehingga melatarbelakangi dibentuknya beberapa konvensi internasional seperti:

¹ Agus Yogik Palguna, I Nyoman Gede Sugiarta dan Luh Putu Suryani, 2021, *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Korban dalam Perdagangan Manusia dari Persepektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2 No. 1, hlm. 1, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/2956>

² Maslihati Nur Hidayati, 2012, *Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1 No. 3, <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/view/59>

International Convention for the Suppression of White Slave Traffic 1921 (Konvensi Internasional untuk Menghapus Perdagangan Budak Kulit Putih), *International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children* 1933 (Konvensi Internasional untuk Menghapus Perdagangan Perempuan dan Anak), *International Convention for the Suppression of Traffic in Women of Full Age* 1933 (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dewasa), dan *Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women/CEDAW* 1979 (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan).³

Dari beberapa konvensi internasional diatas yang disetujui negara-negara didunia, tidak ada satupun yang benar-benar bisa menanggulangi bahkan menghapus tindakan perdagangan manusia yang terjadi baik dalam negeri maupun antar negara. Ini dapat dibuktikan dengan semakin banyak bahkan kasus-kasus yang timbul berkaitan dengan masalah ini makin canggih dan sulit ditangani.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus kejahatan perdagangan manusia paling tinggi di antara negara-negara ASEAN. Polri mengungkapkan ada 500 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang ditangani sepanjang 2020-2023. Total tersangka dalam semua kasus mencapai 500 orang. Ramadhan mengatakan modus TPPO terbanyak pada 2020-2023 adalah modus pekerja migran. Dia menyebut kasus TPPO berupa pemberi kerja dengan modus pekerja migran pada 2022 juga menjadi yang tertinggi.⁴

Dari kasus TPPO yang ditangani saat ini, terdapat dua tren modus TPPO yang mengemuka, yaitu tren tradisional dan tren baru *online scamming*. Tren tradisional dicirikan dengan korbannya yang mayoritas perempuan, berasal dari pedesaan, berpendidikan rendah, dan dipekerjakan secara non-prosedural di sektor domestik. Negara tujuan tren TPPO ini utamanya Malaysia dan negara-negara di Timur Tengah. Sedangkan, korban TPPO jenis *online scamming* umumnya adalah laki-laki yang berpendidikan relatif tinggi, berusia muda, berasal dari perkotaan, memahami teknologi informasi serta komputer. Tren ini kemudian dipekerjakan secara non-prosedural sebagai penipu online (*online scammers*) dengan negara tujuan utama seperti Myanmar, Kamboja, Laos, dan Filipina.⁵

Sebagai upaya penegakan hukum, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan pertimbangan bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya serta dilindungi secara hukum oleh konstitusi yaitu pada Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A bahwa: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".⁶ Terbitnya undang-undang TPPO telah menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi *problem trafficking* yang semakin berkembang dan kompleks. Hal ini juga sejalan dengan amanat dalam Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu dalam Protokol Palermo 2002.

³ Mohammad Hatta, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 87.

⁴ <https://news.detik.com/berita/d-6760052/polri-tangani-500-kasus-tpo-di-2020-2023-waspada-ini-modus-terbanyak>, diakses pada tanggal 1 April 2024 pukul 14.40 WIB.

⁵ <https://polkam.go.id/angka-kasus-terus-meningkat-kemenko-polhukam-ajak-perangi-tpo/>, diakses pada tanggal 1 April 2024 pukul 15.20 WIB.

⁶ Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono, 2019, *Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 3, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6168>

Sementara itu, fakta yang terjadi saat ini ialah bahwa korban *human trafficking* seringkali secara substantif tidak mendapatkan hak restitusi atas penderitaan yang telah dialaminya. Pemenuhan hak restitusi sering kali diabaikan, karena korban tidak mengetahui hak-haknya dan aparat penegak hukum sedari awal juga tidak menginformasikan hak-hak tersebut kepada korban.⁷ Bahkan ada kebenturan norma atau peraturan yang sifatnya saling tumpang tindih (*overlapping*), sehingga dalam proses peradilan banyak rumusan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum kepada pelaku dengan undang-undang yang dianggap kurang tepat. Padahal ketentuan TPPO sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kebenturan norma tersebut misalnya dapat dilihat ketika ada korban yang melapor kasus TPPO di kepolisian, petugas kepolisian di sentra pengaduan menilai kasus tersebut tidak masuk dalam kategori TPPO, tetapi malah di kategorikan sebagai penipuan atau penempatan pekerja migran Indonesia yang tidak sesuai prosedur. Alhasil, pidana yang dikenakan kepada pelaku bukanlah pidana TPPO, tetapi mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).⁸

Penulis menemukan salah satu kasus *human trafficking* yaitu perdagangan 20 warga negara Indonesia (WNI) di Myanmar. Kasus ini berawal dari laporan keluarga korban 20 orang WNI yang disekap di Myanmar ke Bareskrim Polri pada 2 Mei 2023. Laporan polisi dengan nomor: LP/B/82/V/2023/SPKT/Bareskrim Polri tersebut langsung ditindaklanjuti dan dinaikkan status penanganannya ke tahap penyidikan pada Senin. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara pada Selasa siang pukul 13.00 WB yang dipimpin Komisariss Besar Polisi Basuki Efendhy. Dalam kasus tersebut, polisi mempersangkakan kedua tersangka dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan/atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.⁹

Berdasarkan kasus diatas, maka dapat diketahui adanya potensi perbedaan terhadap perlindungan dan penanganan terhadap korban khususnya dalam hal pemenuhan hak restitusi kepada korban atas pasal yang dipersangkakan kepada pelaku. Dalam Undang-Undang TPPO, setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Sedangkan, Undang-Undang PPMI tidak mengatur kewajiban pemenuhan restitusi terhadap korbannya melainkan hanya memberikan sanksi pidana saja kepada pelaku. Padahal pemenuhan hak restitusi sangat penting dilakukan, karena memiliki beberapa tujuan yakni untuk mengembalikan keadaan korban sebelum menjadi korban tindak pidana, mendorong pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, menegakkan keadilan bagi korban, dan membantu korban dalam pemulihan fisik dan psikologis.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul penelitian yaitu **“Pemenuhan Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban *Human Trafficking* Berdasarkan Tinjauan Hukum**

⁷ Lukman Hakim, 2020, *Analisis Ketidakefektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking)*, Jurnal Kajian Ilmiah, Vol. 20 No. 1, <http://103.135.220.51/index.php/JKI/article/view/69>

⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-tantangan-penegakan-hukum-kasus-tpo-ke-myanmar>, diakses pada tanggal 01 April 2024 Pukul 22.25 WIB.

⁹ <https://www.antaraneews.com/berita/3529317/bareskrim-tetapkan-dua-terangka-kasus-tpo-ke-myanmar>, diakses pada tanggal 01 April 2024 pukul 22.28 WIB.

Pidana". Fokus permasalahan hukum (*legal issue*) dalam penelitian ini tertuju pada adanya kebenturan norma dalam instrumen hukum nasional, salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan kasus *human trafficking* di Indonesia meningkat?
2. Bagaimana implementasi pemenuhan hak restitusi sebagai perlindungan hukum bagi korban *human trafficking* ditinjau berdasarkan hukum pidana?

C. LITERATURE REVIEW

Literature review adalah penulisan terdahulu yang menjadi dasar pembeda dengan penulisan sekarang dengan memberikan data dalam melakukan penelitian terkait isu hukum yang akan diteliti. Berikut adalah *novelty* atau perbedaan penulisan ini dengan penulisan terdahulu.

No	Penulis	Aspek Pembahasan	Novelty
1	Salsabila Dewi Vitasari, Satria Sukananda, dan Sandra Wijaya. (2020), "Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang"	Dalam penelitiannya membahas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang yang berlaku di Indonesia secara <i>in abstracto</i> dan <i>in concreto</i> . Selain itu dibahas juga mengenai pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang masih sangat jauh dari kata terlaksana dengan baik, sebab pengaturan yang ada masih memiliki kelemahan pada aturan normatif baik dari segi peraturan perundang-undangan hingga lembaga penegakan hukumnya.	Perbedaan dalam penelitian ini ialah terletak pada isi pembahasan yang akan menjabarkan mengenai faktor-faktor penyebab tingginya angka kejahatan TPPO di Indonesia dengan menggunakan teori ilmu kriminologi sebagai pendekatannya. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas mengenai upaya perlindungan hukum bagi korban TPPO yang ditinjau berdasarkan Hukum Pidana Internasional serta membahas mengenai adanya tumpang tindih regulasi dalam instrumen hukum nasional terkait pemberian hak restitusi kepada korban yang mengacu menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

2	Iran Hadi Wijaya dan Hari Purwadi (2018), “Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana”	Dalam penelitiannya lebih membahas mengenai bentuk pemberian restitusi yaitu model prosedural (<i>the prosedural right model</i>) dan model pelayanan (<i>the service model</i>). Untuk perumusan restitusi yang ideal yaitu menggunakan model pelayanan dimana korban diberikan pelayanan oleh penuntut umum guna mewakili tuntutan ganti rugi korban sehingga dapat menghemat biaya dan meringankan beban penderitaan korban tindak pidana. Dalam hal tersebut penegak hukum cenderung memilih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena aturan hukumnya dianggap lebih pasti dan efektif. Bentuk pemberian ganti rugi selama ini masih bersifat sebatas kerugian materiil padahal korban juga menderita kerugian secara fisik maupun psikis.	Perbedaan dalam penelitian ini ialah terletak pada isi pembahasan yang akan menjabarkan mengenai faktor-faktor penyebab tingginya angka kejahatan TPPO di Indonesia dengan menggunakan teori ilmu kriminologi sebagai pendekatannya. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas mengenai upaya perlindungan hukum bagi korban TPPO yang ditinjau berdasarkan Hukum Pidana Internasional serta membahas mengenai adanya tumpang tindih regulasi dalam instrumen hukum nasional terkait pemberian hak restitusi kepada korban yang mengacu menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
3	Fuad Nur (2023), “Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Tahap Penuntutan”	Dalam penelitiannya lebih membahas mengenai peran Jaksa Penuntut Umum dalam mengakomodasi hak restitusi bagi korban dengan sinergitas antar kelembagaan. Penuntut umum hanya sebatas menyelesaikan perkara pidana dengan menemukan kebenaran materil atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tanpa mempertimbangkan kerugian yang dialami korban dan hak restitusi yang melekat. Permohonan restitusi harus melalui	Perbedaan dalam penelitian ini ialah terletak pada isi pembahasan yang akan menjabarkan mengenai faktor-faktor penyebab tingginya angka kejahatan TPPO di Indonesia dengan menggunakan teori ilmu kriminologi sebagai pendekatannya. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas mengenai upaya perlindungan hukum bagi korban TPPO yang ditinjau berdasarkan Hukum Pidana Internasional serta membahas mengenai adanya tumpang tindih regulasi dalam

		Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sehingga akan menyulitkan penuntut umum untuk berkoordinasi. Untuk memaksimalkan peran penuntut umum di masa mendatang dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang, maka diperlukan upaya peningkatan kapasitas penuntut umum dan koordinasi lembaga kejaksaan dengan lembaga lainnya sebagai upaya pemenuhan hak-hak korban.	instrumen hukum nasional terkait pemberian hak restitusi kepada korban yang mengacu menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang berpusat pada sistem norma hukum termasuk asas, norma, kaidah, peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan doktrin. Penulisan ini mengevaluasi permasalahan hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang melibatkan analisis terhadap peraturan hukum dan regulasi yang terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Sementara pendekatan kasus adalah pendekatan yang memiliki tujuan untuk mempelajari dan memahami norma hukum yang dapat diterapkan melalui studi kasus yang terjadi di masyarakat.¹⁰

Sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki sangkut paut dengan permasalahan yang diteliti seperti Konvensi Internasional, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan kedua yang hubungannya erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam memahami dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, karya ilmiah, hasil-hasil penelitian terdahulu, dan pendapat pakar hukum. Selanjutnya, Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan atau menjadi pelengkap terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan media internet sebagai bahan hukum tersier.

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dikumpulkan dengan cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan serta keilmuan yang relevan dengan materi penelitian. Teknik analisis yang digunakan penulis adalah pendekatan

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

analisis kualitatif. Data yang telah diperoleh akan disusun secara sistematis untuk mencari jawaban dan mendapatkan kesimpulan dengan cara menganalisis semua bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian.

E. PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kasus *Human Trafficking* Di Indonesia Meningkat

Pada awalnya, kejahatan *human trafficking* atau perdagangan manusia tidak golongan sebagai kekejaman atas Hak Asasi Manusia (HAM), melainkan hanya dimasukkan sebagai kasus perbudakan dan pemelacuran orang lain. Berdasarkan sejarahnya, perbudakan telah ada sejak masa feodalisme. Pada masa itu, muncul suatu pemahaman masyarakat yakni “kelompok yang paling kuat maka dia yang paling berkuasa”. Maksud dari paham tersebut ialah kelompok yang paling kuat akan selalu berkuasa, sedangkan kelompok yang paling lemah akan tunduk kepada kelompok yang paling berkuasa. Dari anggapan tersebut maka anggota kelompok dari kelompok yang paling lemah akan dipekerjakan dengan sesuka hati oleh kelompok yang paling berkuasa tanpa diberikan imbalan atau upah dari hasil apa yang telah dikerjakan.

Dalam sejarah Indonesia, perbudakan dan pemelacuran telah terjadi sejak masa- masa pemerintahan kerajaan yang berada di Pulau Jawa. Pada masa itu, para perempuan sering dijadikan sebuah properti atau komoditas perdagangan kerajaan bagi kalangan bangsawan serta kalangan pemerintahan feodal. John Ingleson menuliskan dalam sebuah artikel yang berjudul “*Prostitution In Colonial Java*” dalam sebuah buku yang berjudul “*Nineteenth And Twentieth Century Indonesia: Essays In Honour Of Professor J. D. Legge*”. Dalam buku tersebut beliau menegaskan bahwa puncak pemelacuran di Indonesia terjadi sekitar tahun 1811. Pada saat itu, Daendels membangun sebuah jalan dan stasiun kereta api dengan rute Anyer-Panarukan. Perkembangan pemelacuran mulai terjadi sekitar tahun 1870 dimana pada saat itu pemerintah Hindia Belanda melakukan privatisasi perkebunan dan *cultuurstelsel*.¹¹

Perdagangan manusia dapat dikatakan sebagai bentuk modern dari pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa kini. Dalam konteks Indonesia, kasus perdagangan orang cenderung melambung tinggi bahkan semakin mengkhawatirkan tiap tahunnya. Kasus ini terlihat seperti gunung es yang artinya angka tersembunyi dibawah permukaan jauh lebih besar daripada angka yang ditampilkan di permukaan.

Kejahatan ini sering menargetkan korban seperti anak-anak perempuan maupun anak laki-laki atau perempuan yang telah remaja/dewasa, yang dipaksa untuk melakukan pekerjaan seks atau tindakan eksploitasi lainnya seperti prostitusi, domestik, maupun kawin paksa. Sedangkan anak laki-laki dipaksa untuk dijadikan budak dalam perkebunan, pertambangan, ataupun di tempat lain yang menyedihkan. Alasan perdagangan manusia haruslah segera diberantas dan dicegah karena problematika tersebut sangatlah menyalahi Hak Asasi Manusia.

Penulis telah merangkum berbagai faktor yang menyebabkan kejahatan *human trafficking* meningkat di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Kemiskinan atau Ekonomi

Faktor utama yang sering dijadikan alasan baik dari sisi pelaku maupun korban dalam tindak pidana perdagangan orang adalah faktor ekonomi. Kemiskinan mempunyai dampak yang mengerikan, sehingga dapat memicu manusia untuk menghalalkan segala cara demi meyambung kebutuhan hidup. Menurut Badan Pusat Statistik, persentase penduduk melarat di Indonesia pada September 2021 sebesar 9,71%, yang artinya

¹¹ <https://books.google.co.id/books?id=UJ67DwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>, diakses pada tanggal 22 Mei 2024 Pukul 19.30 WIB.

sebanyak 26,50 juta orang adalah penduduk yang miskin.¹² Sedangkan menurut Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), memperkirakan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2022 akan mengalami peningkatan sebesar 10,81% atau setara dengan 29,3 juta penduduk yang akan mengalami kemiskinan di Indonesia. Situasi ini akibat menurunnya rekapitulasi perlindungan sosial yang berakibat tidak terjaminnya penduduk melarat secara ekonomi, sedangkan pandemi dan krisis belum tuntas.¹³ Dari kemiskinan tersebut banyak orang yang ingin mencari cara instan, mudah dan cepat untuk mendapatkan uang, walaupun mereka tidak sadar telah menjadi korban dari *human trafficking* yang pelaksanaannya tidak berlandaskan kemanusiaan dan sesuai aturan hukum.

b. Faktor Pendidikan

Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya, bahwa kriminalisasi korban *trafficking* dapat terjadi pada siapa saja utamanya pada perempuan dan anak-anak. Rata-rata para korban *trafficking* hanya mengenyam pendidikan pada tingkat SD, SMP, SMA, dan bahkan ada yang tidak mengenal bangku sekolah. Hal inilah yang menyebabkan korban lebih mudah diperdagangkan karena kualitas pendidikan yang rendah atau keterbatasan memiliki keahlian.¹⁴

c. Faktor Budaya

Faktor budaya menjadi salah satu hal yang unik dalam kasus *human trafficking*. Beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam melihat budaya sebagai faktor pendorong terjadinya kasus *human trafficking* yaitu adanya arus globalisasi serta minimnya tingkat pendidikan menjadikan budaya masyarakat Indonesia saat ini cenderung bersifat permisif dan instan dalam mencapai sesuatu. Ditambah lagi dengan kurangnya etos kerja keras dan sedikitnya intensif di bidang inovasi membuat masyarakat Indonesia cenderung bersikap konsumtif.¹⁵ Hal ini memunculkan stigma di masyarakat yang menganggap bahwa kesuksesan seseorang diukur dengan mempunyai mobil, rumah mewah, dan tanah sendiri meskipun menghalalkan segala cara. Kurangnya kontrol sosial di masyarakat dalam menjaga moralitas masyarakat di daerahnya masing-masing juga termasuk kedalam unsur sosial budaya yang berperan dalam terjadinya kasus *human trafficking*. Faktor budaya yang menjadi pemicu terjadinya kasus *human trafficking* sangat memprihatinkan dan harus diubah dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

d. Faktor Penegakan Hukum

Faktor Hukum menjadi faktor yang cukup berpengaruh dalam pemberantasan *human trafficking*, karena *human trafficking* merupakan sebuah pelanggaran hukum. Untuk menangani pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada, maka harus ada kerja sama yang baik sektoral antar lembaga. Jika tidak ada kerja sama antar penegak hukum terutama dalam mengungkap fakta-fakta yang ada, maka akan sulit menciptakan penegakan hukum yang efektif untuk memberantas *human trafficking* di Indonesia. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang unit-unitnya tidak dapat dipisahkan satu sama

¹² <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-%20persen.html>, pada tanggal 22 Mei 2024, Pukul 19.51 WIB.

¹³ <https://money.kompas.com/read/2021/12/09/091539726/riset-ideas-angka-kemiskinan-ri-melonjak-di-2022?page=all>, diakses pada 22 Mei 2024 Pukul 19.55 WIB.

¹⁴ Rahmat Hi Abdullah, 2019, *Tinjauan viktimologis terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking)*, Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan, Vol. 22 No.1, <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika/article/view/1958>.

¹⁵ Helena Bellarina Waworuntu, 2022, *Tinjauan Yuridis Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Internasional*, Skripsi Universitas Sam Ratulangi, Manado, Hlm. 2.

lain. Jika ada satu unit yang tidak bekerja secara optimal, maka akan menyebabkan kinerja unit lain tidak optimal. Upaya penegakan hukum yang masih lemah juga membuat para pelaku *human trafficking* tidak jera dan bahkan lebih berani melakukan tindak kejahatan yang lebih besar.

e. **Faktor Politik**

Hal yang paling penting dalam pemberantasan *human trafficking* adalah kemauan serta komitmen politik dari pemerintah. Inisiatif yang dilakukan oleh negara dalam memberantas *human trafficking* sangat penting karena menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki komitmen politik yang kuat dan tegas. Sebagai contoh, pada pertemuan ASEAN tahun 2011 di Jakarta, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, mengemukakan pentingnya akselerasi untuk membuat konvensi ASEAN mengenai *human trafficking* dan *people smuggling*. Melalui Legal Draft Handbook (LDH) on Human Trafficking, Indonesia bersama Malaysia ditunjuk sebagai pihak yang akan membuat draf konvensi ASEAN mengenai *human trafficking* yang diketuai oleh Filipina. Namun hal tersebut gagal, akibat ada negara yang menarik diri dari kesepakatan. Dalam LDH, Myanmar dan Thailand tidak menandatangani draf peraturan tersebut. Indonesia akan sangat diuntungkan jika ASEAN memiliki mekanisme aturan yang jelas dalam pemberantasan kasus *human trafficking*, karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk paling banyak sehingga sangat rentan dijadikan target oleh para pelaku.¹⁶

2. Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban *Human Trafficking* Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana

Menurut Romli Atmasasmita, kejahatan internasional harus dibedakan dengan kejahatan lintas negara terorganisir. Hal ini dikarenakan suatu kejahatan dapat disebut sebagai kejahatan internasional, apabila kejahatan tersebut merupakan kejahatan terhadap dunia atau kelompok masyarakat yang biasanya digerakkan oleh motif ideologi atau politik. Contoh dari kejahatan internasional adalah kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), genosida (*genocide*), dan lain-lain. Sedangkan kejahatan lintas negara terorganisir memiliki ciri khas atau klasifikasi tertentu pula sehingga dapat dikatakan sebagai *transnational organized crimes*.¹⁷

Perdagangan manusia merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap penghormatan hak asasi manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁸ Perdagangan manusia adalah salah satu jenis kejahatan yang diklasifikasikan sebagai *transnational organized crimes*.

Saat ini kejahatan lintas negara terorganisir dianggap sebagai kejahatan yang membahayakan dan mengancam kedaulatan, keamanan dan stabilitas nasional maupun internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi terbesar di dunia telah

¹⁶ Wahyu Jontah, 2016, *Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Di Indonesia*, Jurnal Pemberdayaan Hukum, Vol. 6 No. 2, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1016599&val=15463&title=ANALISIS%20KRIMINOLOGIS%20TERHADAP%20TINDAK%20PIDANA%20HUMAN%20TRAFFICKING%20DI%20INDONESIA>.

¹⁷ Wisnu Ayu Dewanto, 2015, *Akibat Hukum Peratifikasian Perjanjian Internasional di Indonesia: Studi Kasus Konvensi Palermo 2000*, Veritas et Justitia, Vol. 1 No. 1, <https://doi.org/10.25123/vej.v1i1.1416>.

¹⁸ Henny Nuraeni, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18.

memerangi kejahatan transnasional dalam konvensi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) yang memiliki tiga protokol pelengkap atau dikenal Protokol Palermo Tahun 2000. Indonesia telah meratifikasi Konvensi UNTOC melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).

Pada dasarnya konvensi ini bersifat terbuka untuk ditandatangani oleh setiap negara anggota pada Konferensi Politik Tingkat Tinggi yang diadakan di Palermo, Italia dan mulai berlaku pada tanggal 29 September 2003. Dalam konvensi tersebut telah ditetapkan lima jenis kejahatan transnasional terorganisir yaitu Tindak Pidana Korupsi, Tindak pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Perempuan Dan Anak, Tindak Pidana Penyelundupan Kelompok Migran, dan Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Senjata Api.

Tujuan pokok dari Protokol Palermo adalah meningkatkan dan memperkuat kerja sama antara negara pihak dalam mencegah dan memberantas kelima jenis kejahatan yang menjadi yurisdiksi konvensi tersebut. Sedangkan, tujuan umum konvensi ini adalah untuk memajukan kerja sama dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional terorganisasi secara lebih efektif. Konvensi Palermo dibagi menjadi 3 (tiga) Protokol yakni sebagai berikut:

- a. *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol Melawan terhadap Penyelundupan Orang Pindah Melalui darat, udara dan laut, melengkapi Perserikatan Bangsa-Bangsa Konvensi tentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisir).
- b. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak Melengkapi Perserikatan Bangsa-Bangsa Konvensi tentang Kejahatan Transnasional Yang Terorganisir).
- c. *Protocol Against The ILLicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, Supplementing United Nations against Transnational Organized Crime* (Protokol Melawan Terhadap Pabrikasi Yang Gelap dan Perdagangan Senjata Api dan Komponen Perlengkapan Senjata, Melengkapi Perserikatan Bangsa-Bangsa Konvensi tentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisir).¹⁹

Konvensi Palermo khususnya Protokol II tentang Perdagangan Orang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi). Dengan meratifikasi Protokol II Konvensi Palermo 2000, maka akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi Indonesia karena terikat kepada instrumen hukum internasional.

Dalam penelitian ini, objek kajian yang dijadikan bahan penulisan adalah pemberitaan di media pada tahun lalu mengenai Kasus Perdagangan Orang 20 WNI sebagai Pekerja Migran

¹⁹ Mohammad Fadil, 2013, *Pengaturan Hukum Internasional Tentang Larangan Perdagangan Perempuan Serta Implementasinya di Indonesia*, Jurnal Hukum Legal Opinion, Edisi 5 Vol. 1, <https://www.neliti.com/publications/150073/pengaturan-hukum-internasional-tentang-larangan-perdagangan-perempuan-serta-impl>.

Ilegal Di Myanmar. Dilansir dari Kompas.com, kasus ini berawal dari 20 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Myawaddy, Myanmar. Mereka disekap di daerah Myawaddy yang merupakan wilayah rawan konflik bersenjata antara militer Myanmar dengan kelompok pemberontak. Keberadaan 20 WNI di Myawaddy berawal ketika dua pelaku yang memiliki jaringan internasional terkait TPPO melancarkan modusnya dengan menawarkan pekerjaan di Myanmar. Faktanya, 20 WNI yang termakan modus dua pelaku justru diduga telah disekap, disiksa, diperbudak, dan diperjualbelikan di Myanmar. Atas peristiwa ini, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Yangon dan KBRI Bangkok mendesak otoritas Myanmar menyelamatkan 20 WNI tersebut. Langkah tersebut meliputi, mengirimkan nota diplomatik kepada Kemenlu Myanmar, berkoordinasi dengan otoritas setempat, serta bekerja sama dengan lembaga internasional, seperti IOM dan Regional Support Office Bali Process di Bangkok.²⁰

Dilihat dari perspektif Hukum Pidana, perilaku memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki, telah dilarang oleh Pasal 297 KUHP yang menegaskan bahwa “*Memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selamalamanya enam tahun*”. Dalam hal ini buku I KUHP tentang ketentuan umum tidak memberikan penjelasan mengenai makna ‘perniagaan.’ Terhadap Pasal ini R. Soesilo, berpendapat bahwa: “...yang dimaksudkan dengan ‘perniagaan atau perdagangan perempuan’ ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula di sini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan ke luar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran...”²¹

Perlindungan hukum terhadap korban *human trafficking* semakin mendapatkan posisinya setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO). Ketentuan tentang perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang diatur secara khusus dalam Bab V Pasal 43 sampai Pasal 55 tentang ketentuan Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam kasus tersebut, pihak kepolisian berhasil menangkap dua pelaku yang menjadikan 20 WNI sebagai pekerja migran di Myanmar. Kedua tersangka dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dijelaskan bahwa “*negara wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara*”. Dalam undang-undang tersebut, hukuman pidana yang dijatuhkan sifatnya beragam, mulai dari denda senilai Rp 40 juta hingga Rp 600 juta dan hukuman penjara mulai dari yang paling singkat 3 tahun dan terlama seumur hidup.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang selain dapat wujudkan dengan bentuk pidanaan pelaku, juga dapat diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-hak kepada korban yang diantaranya hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas, hak untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi, serta hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan serta reintegrasi sosial dari pemerintah.²² Restitusi dalam perdagangan orang diatur Undang-Undang Nomor 21 Tahun

²⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/04/12502521/kronologi-20-wni-korban-tpo-disekap-di-daerah-konflik-bersenjata-di-myanmar?page=all>, diakses pada 23 Mei 2024 Pukul 19.00 WIB.

²¹ R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya, Politeia, Bogor, hlm. 167.

²² Rajwa Raidha Adudu, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia, Lex Crimen, Vol. 11 No. 3, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/40555/36323>.

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tepatnya dalam Pasal 48. Sedangkan dalam Protokol Palermo, pemenuhan hak restitusi diatur dalam Pasal 6 tentang Bantuan dan perlindungan terhadap korban perdagangan orang.

Pada pasal 48 ayat (2) UU TPPO, dijelaskan bahwa bentuk restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:

- a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. penderitaan;
- c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.”

Pengertian restitusi dan kompensasi sering kali tertukar, padahal keduanya memiliki perbedaan. Perbedaan yang dapat dilihat antara kedua istilah tersebut yaitu bahwa kompensasi lebih bersifat keperdataan yang muncul dari permintaan korban dan dipenuhi oleh masyarakat atau negara. Sedangkan restitusi lebih bersifat pidana yang timbul dari suatu putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh yang terpidana.²³

Fakta yang terjadi di lapangan ialah bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sering kali mengalami kendala, karena kerap dibenturkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai dalil hukum dalam kasus perdagangan orang. Berdasarkan kasus perdagangan orang di Myanmar, kedua pelaku dipersangkakan oleh polisi menggunakan dua regulasi yang berbeda. Dampaknya sanksi yang dijatuhkan kepada kedua pelaku bisa lebih ringan dan 20 WNI yang menjadi korban *human trafficking* tersebut tidak bisa mendapatkan hak restitusinya.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 disebutkan bahwa setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Sedangkan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, disebutkan jika orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Menurut penulis, dalam penanganan kasus tersebut, ketentuan hukuman yang diberikan kepada kedua tersangka harus fokus pada tindak pidana perdagangan orang dengan mengedepankan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan menyampingkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Hal itu bertujuan agar memberikan efek atau sanksi pidana yang lebih jera kepada pelaku dan terjaminnya pemenuhan hak restitusi bagi korban. Jika aparat penegak hukum menggunakan rumusan Pasal 81 UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai dalil utamanya, maka tidak ada kewajiban pemberian restitusi bagi pelaku terhadap korbannya.

Selain itu, kendala lain yang sering dijumpai dalam penyelesaian perkara tindak pidana perdagangan orang adalah pengungkapan pembuktian pada kasus perdagangan orang yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban. Misalnya diketahui bahwa korban kejahatan tindak pidana perdagangan orang adalah perempuan dan anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun, sehingga masih digolongkan usia anak-anak.

²³ *Ibid*, hlm 78.

Atas dasar tersebut, aparat hukum lebih sering mempergunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan daripada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 455/Pid.B/2009/PN.Smg, bahwa kasus perdagangan orang dalam hal ini perempuan dan anak diputus oleh Majelis Hakim dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Sehingga ini menjadi bukti kelemahan sekaligus kendala terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.²⁴

Demikian juga terhadap penyidik kepolisian yang salah mendefinisikan atau mengkategorikan kasus yang merupakan kasus perdagangan perempuan dan anak, malah dijadikan sebagai kasus eksploitasi seksual atau kasus kekerasan seksual kepada perempuan dan anak. Efektifitas hukum menunjukkan kesamaan strategi untuk memformulasikan masalah, yaitu membandingkan antara realitas hukum dengan cita-cita hukum.

Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan agar pemenuhan hak restitusi dapat dilaksanakan terhadap korban adalah dengan memperhatikan sistem hukum (*legal system*) yang terdiri dari substansi (*substance of the rule*) berupa perundang-undangan, struktur (*structure*) berupa aparat penegak hukum dan pelaksana hukum, dan budaya hukum (*legal culture*) yang berupa dukungan dari budaya masyarakat. Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan, memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan penegakan hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan proses persidangan. Maka dari itu diperlukan aparat hukum yang berpikir cemat, hati-hati, serta profesional dengan pemahaman hukum yang baik, supaya implementasi hukum itu sendiri bisa dilaksanakan sesuai koridor hukum dan terciptanya rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terhadap korban.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Perdagangan manusia atau *human trafficking* merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sudah berkembang sejak zaman dahulu hingga di era modern dengan berbagai modus operandi yang kian canggih. Tujuan pelaku melakukan perdagangan manusia biasanya untuk kebutuhan eksploitasi seksual, pelacuran, kerja paksa, perbudakan atau sejenisnya dan penjualan organ tubuh manusia. Perdagangan manusia telah diklasifikasikan sebagai jenis kejahatan transnasional atau disebut sebagai *transnational organized crimes*. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi terbesar di dunia telah memerangi kejahatan transnasional tersebut dalam sebuah konvensi yang dinamakan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dilengkapi 3 protokol pelengkap atau dikenal Protokol Palermo Tahun 2000.

Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional sebagai upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif guna memerangi kejahatan perdagangan orang seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.

²⁴ Lathifah Hanim dan Adityo Putro Prakoso, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007)*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 2 No. 2, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1434/1107>.

Faktor-faktor yang menyebabkan kasus *human trafficking* meningkat di Indonesia dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor budaya, faktor politik, dan faktor penegakan hukum. Perlindungan hukum bagi korban *human trafficking* selain diwujudkan melalui pemidanaan pelaku, juga dapat diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-hak kepada korban, salah satunya ialah hak restitusi. Pemenuhan hak restitusi kepada korban khususnya pekerja migran yang dikirim keluar negeri sering kali mengalami kendala, karena adanya kebenturan norma antara implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, faktor ekonomi merupakan faktor utama yang mendorong terjadinya perdagangan manusia di Indonesia. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada pemerintah hendaknya membuat kebijakan atau menyusun strategi pembangunan yang berpusat pada pemberdayaan ekonomi kepada kelompok masyarakat miskin, dengan menyediakan program-program kesejahteraan sosial dan memperluas lapangan kerja, agar masyarakat tidak dengan mudah tergiur dengan bujuk rayu para pelaku yang menawarkan pekerjaan ilegal. Selanjutnya, kepada aparat penegak hukum khususnya lembaga Kepolisian dan Kejaksaan agar lebih berpikir cermat dan profesional dalam menerapkan undang-undang atau mendakwa pelaku *human trafficking*, supaya proses pemenuhan hak-hak restitusi kepada korban tidak diabaikan.

REFRENSI

Buku

- Hatta, Mohammad, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*, Politeia, Bogor.
- Nuraeni, Heny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)
Konvensi Palermo Tahun 2000
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Jurnal/Skripsi

- Abdullah, R. H. (2019). *Tinjauan viktimologis terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking)*, Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan, Vol. 22 No. 1, <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika/article/view/1958>.

- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). *Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 3, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6168>
- Dewanto Ayu Wisnu, 2015, *Akibat Hukum Peratifikasian Perjanjian Internasional di Indonesia: Studi Kasus Konvensi Palermo 2000*, Veritas et Justitia, Vol. 1 No. 1, <https://doi.org/10.25123/vej.v1i1.1416>.
- Fadil Mohammad, 2013, *Pengaturan Hukum Internasional Tentang Larangan Perdagangan Perempuan Serta Implementasinya di Indonesia*, Jurnal Hukum Legal Opinion, Edisi 5 Vol. 1, <https://www.neliti.com/publications/150073/pengaturan-hukum-internasional-tentang-larangan-perdagangan-perempuan-serta-impl>.
- Hakim, Lukman. (2020). *Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking)*, Jurnal Kajian Ilmiah, Vol. 20 No. 1.
- Hanim Lathifah dan Prakoso Putro Adityo, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007)*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 2 No. 2, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1434/1107>.
- Hidayati, M. N. (2012). *Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1 No. 3, <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/view/59>
- Palguna, A. Y., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Korban dalam Perdagangan Manusia dari Persepektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2 No. 1, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/2956>
- Waworuntu Bellarina Helena, 2022, *Tinjauan Yuridis Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Internasional*, Skripsi Universitas Sam Ratulangi, Manado, Hlm. 2.

Website

- <https://news.detik.com/berita/d-6760052/polri-tangani-500-kasus-tpo-di-2020-2023-waspada-ini-modus-terbanyak>, diakses pada tanggal 1 April 2024 pukul 14.40 WIB.
- <https://polkam.go.id/angka-kasus-terus-meningkat-kemenko-polhukam-ajak-perangi-tpo/>, pada tanggal 1 April 2024 pukul 15.20 WIB.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-tantangan-penegakan-hukum-kasus-tpo-lt64c900b8447f1/>, pada 01 April 2024 Pukul 22.25 WIB.
- <https://www.antaraneews.com/berita/3529317/bareskrim-tetapkan-dua-tersangka-kasus-tpo-ke-myanmar> , pada 01 April 2024 pukul 22.28 WIB.
- <https://books.google.co.id/books?id=UJ67DwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>, diakses pada tanggal 22 Mei 2024 Pukul 19.30 WIB.
- <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-%20persen.html>, pada tanggal 22 Mei 2024, Pukul 19.51 WIB.
- <https://money.kompas.com/read/2021/12/09/091539726/riset-ideas-angka-kemiskinan-ri-melonjak-di-2022?page=all>, diakses pada 22 Mei 2024 Pukul 19.55 WIB.
- <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/04/12502521/kronologi-20-wni-korban-tpo-disekap-di-daerah-konflik-bersenjata-di-myanmar?page=all>, diakses pada 23 Mei 2024 Pukul 19.00 WIB.

